



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JALAN P. NYAK MAKAM No. 23 GP. KOTA BARU TELP/FAX . (0651) 7555136, 7555137  
E-mail:disdikbudbna@gmail.com Website.www.disdikbudbna.com

Kode Pos:23125

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR : 421.9/A2/9587/2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Kursus/LKP adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian profesional dan untuk meningkatkan kompetensi vocational;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dapat memberikan Izin penyelenggaraan lembaga pendidikan/kursus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ponit a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan
  3. Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  11. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Percepatan dan Pemberantasan Buta Aksara;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  15. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007, standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

17. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 261/U/1999 Tentang Perizinan;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
21. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor:421.9/A2/9586 Tahun 2017 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Kursus LP3I Business College.
22. Surat permohonan perpanjangan izin operasional LKP LP3I tanggal 13 Juli 2017 nomor:244/BM/BI/LP3I-BDA/VII/2017.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus/LKP kepada:
    - Nama Lembaga : **LP3I Business College**
    - Jenis Pendidikan : Pendidikan, Pelatihan dan Jasa
    - Rumpun : Pendidikan dan Jasa
    - Alamat : Jln. Sultan Hotel No.36-38
    - Gampong : Peunayong
    - Kecamatan : Kuta Alam
    - Kota : Banda Aceh
    - Pemilik Lembaga : Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I)
    - Nama Pemilik : Ketua Yayasan LP3I
    - Penyelenggara : Susilawati, S.Kom
- KEDUA :
- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus tersebut berlaku terhitung tanggal, **08 September 2017 s.d 08 September 2019.**
- KETIGA :
- : Kepada pemegang izin diwajibkan sebagai berikut:
    1. Penyelenggarakan pendidikan/kursus memenuhi standar sarana dan prasarana minimal dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
    2. Mentaati segala peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
    3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
    4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- KEEMPAT :
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 08 September 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH

**SYARIDIN, S. Pd., M. Pd**

Pembina TK. I/NIP. 19701231 199512 1 033